

“KEHIDUPAN ANAK DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN”

(Studi Kasus: Status dan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Laki-Laki Minangkabau dengan wanita Batak di Jorong Pasar Rao Pasaman)

SKRIPSI

*Tugas Untuk Mencapai Gelar Serjana Antropologi Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

OLEH:

AYU ASRI
06 192 034



**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

Ayu Asri. 06 192 034, skripsi dengan judul **“Kehidupan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran”** (Studi Kasus: Status dan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Laki-Laki Minangkabau dengan wanita Batak Mandailing di Jorong Pasar Rao Pasaman). Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2011.

Dalam perkawinan campuran, masalah yang banyak muncul lebih banyak dirasakan oleh anak atau keturunan buah dari hasil perkawinan dua suku yang berbeda yang dibelenggu oleh ketentuan adat dari masing suku bangsa, anak sering tidak mendapatkan status sosial dan hak waris sebagai keturunan orang tuanya akibat perkawinan campuran antar suku bangsa yang terhambat oleh ketentuan adat kedua orang tua yang berbeda suku bangsa. Seharusnya sebagai keturunan dari suatu hasil perkawinan, si anak memiliki hak untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dari keluarga si bapak dan ibunya, serta memiliki hak waris dari hubungan perkawinan kedua orang tuanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan status dan hak waris anak dari hasil perkawinan campuran laki-laki Minangkabau bersama perempuan Batak menurut adat dan budaya Minangkabau dengan Batak, serta menganalisis hubungan sosial anak dengan keluarga dari hasil perkawinan laki-laki Minangkabau dengan wanita Batak di Jorong Pasar Rao Pasaman.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Informan yang digunakan adalah informan kunci dan informan biasa. Sesuai dengan objek penelitian maka yang akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pemuka masyarakat atau mereka yang dianggap berperan dan mengetahui tentang kehidupan masyarakat di daerah tersebut baik dari suku bangsa Minangkabau maupun Batak. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi alamiah (*natural*) dan wawancara (*interview*) . Analisis data berupa proses pengkajian hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah terkumpul.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa karena terdapatnya perbedaan cara menentukan garis keturunan dari kedua suku maka keluarga yang melakukan perkawinan campuran antar suku ini mencari cara yang terbaik untuk menentukan hak waris anak dari hasil perkawinan mereka. Harta warisan terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dalam warisan dari perkawinan campuran laki-laki Minangkabau dengan wanita Batak secara ketentuan adat mereka tidak akan mendapatkan warisan namun adakalanya realitas dilapangan berbeda. Sang anak tidak mendapatkan harta kaum ayahnya tetapi sering di pinjamkan oleh pihak keluarga ayah seumur hidup si anak dan warisan yang di dapat hanya dari harta pencaharian orang tua.

Demikian di Batak dengan cara pemberian marga dan tanah , sang ayah di berikan marga dan tanah oleh kerabat ibunya dengan cara harus mengisi adat terlebih dahulu maka ketunannya akan memakai dan mendapatkan marga dari ayahnya

Hubungan sosial anak dengan keluarga terdiri dari baik dan buruknya, dari perkawinan campuran tersebut menurut adat Minangkabau tidak memiliki hak atas kaumnya karena si anak tidak mempunyai suku (kaum) yang jelas dari suku-suku yang ada dalam ketentuan adat Minangkabau, sedangkan pada suku Batak dengan jalan pemberian marga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan berbagai masyarakat. Masyarakat yang tinggal tersebut merupakan suatu masyarakat yang sudah turun temurun menempati wilayah tertentu dan didasari oleh kekuasaan pengelolaan secara tradisional suku bangsa. Adanya berbagai kebudayaan dan masyarakat yang tinggal tersebut memungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara mereka. (Rudito, 1999:45)

Eksistensi yang ada pada kelompok-kelompok individu itu secara nyata diidentifikasi dengan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang dan akar budaya di lingkungan di tempat mereka tinggal. Sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang berdekatan secara fungsional, dapat membentuk sebuah sistem sosial dengan ciri-ciri simbol yang diwujudkan sebagai satu golongan sosial yang sama yang disebut juga dengan suku bangsa walaupun pada dasarnya masing-masing masyarakat mempunyai wilayah yang berbeda sehingga memiliki budaya yang berbeda pula. (Rudito, 1999:46)

Dalam kelompok masyarakat budaya terdapat suatu ketentuan turun-temurun sebagai perwujudan nilai budaya masyarakat tersebut yang lebih dikenal dengan tradisi. Pelanggaran terhadap tradisi berarti melanggar ketentuan adat atau

dapat juga disebutkan melanggar kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat tradisional tersebut (Esten, 1993:11).

Seiring dengan perjalanan waktu, tradisi masyarakat juga mengalami perubahan dan itu terjadi disebabkan semakin berkembangnya masyarakat dan tidak mungkin mengelak dari berbagai pengaruh budaya luar yang disebabkan terjadinya persentuhan atau hubungan suatu masyarakat budaya dengan masyarakat budaya lainnya. Menurut Esten (1993:12), bahwa: “semakin luas, semakin berkembang suatu masyarakat tradisional, dalam arti bahwa masyarakat tradisional itu bersentuhan dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin besar kemungkinan longgar pula sistem-sistem yang mengikat para warga masyarakatnya. Tradisi menjadi lebih bervariasi. Antara berbagai variasi itu akan selalu ada faktor yang mengikat atau sebutlah benang merah yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Akan selalu ada rujukan apakah suatu gejala atau nilai (budaya) masih dalam ruang lingkup tradisi pada seluruhnya atau tidak”.

Perkawinan antar suku bangsa yang berbeda (campuran) yang merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, juga tidak terlepas dari adanya interaksi antara satu suku dengan suku lainnya. Kejadian yang demikian dalam interaksi sosial adakalanya mengandung arti yang positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif nantinya dalam menyatakan identitas suku bangsa (etnik) dari masing-masing individu yang telah melakukan ikatan perkawinan.

Dalam perkawinan campuran, masalah yang banyak muncul lebih banyak dirasakan oleh anak atau keturunan buah dari hasil perkawinan dua suku yang berbeda yang dibelenggu oleh ketentuan adat dari masing suku bangsa, anak sering tidak mendapatkan status sosial dan hak waris sebagai keturunan orang tuanya akibat perkawinan campuran antar suku bangsa yang terhambat oleh ketentuan adat kedua orang tua yang berbeda suku bangsa. Seharusnya sebagai keturunan dari suatu hasil perkawinan, si anak memiliki hak untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dari keluarga si bapak dan ibunya, serta memiliki hak waris dari hubungan perkawinan kedua orang tuanya.

Sejalan dengan pendapat Barth (1988:13), yang menyatakan bahwa; identitas etnik itu bersifat askriptif, karena dengan identitas maka seseorang diklasifikasikan atas identitasnya yang paling umum dan mendasar yaitu berdasarkan atas tempat atau asalnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa batas-batas antar etnik itu tetap ada walaupun terjadi proses saling penetrasi kebudayaan di antara dua etnik yang berbeda.

Selanjutnya Barth (1988:10), berpendapat bahwa; perbedaan-perbedaan kebudayaan tetap selalu ada walaupun kontak antar etnik dan saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok etnik itu terjadi.

Bagaimanapun juga kemajemukan masyarakat di suatu wilayah merupakan sebagian dari masyarakat Indonesia, yang walaupun kecil jumlahnya akan tetapi besar peranannya, baik dalam peran ekonomi, sosial, maupun budaya. (Herutomo, 1991:22)

Dengan demikian, satu budaya tidak bisa menghindar dari sentuhan budaya lain tersebut sebab manusia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan orang lain, sehingga menyebabkan terjadinya hubungan masyarakat satu budaya dengan masyarakat budaya lainnya.

Perkawinan campuran antara suku bangsa telah banyak terjadi di Indonesia asli, Perkawinan campuran orang Tionghoa dengan orang Indonesia yang melahirkan penggolongan orang Tionghoa Indonesia yang dalam hal ini hasil perkawinan campuran dinamakan *orang peranakan*. Penggolongan tersebut juga menyangkut soal derajat penyesuaian dan akulturasi dari para perantau Tionghoa itu terhadap kebudayaan Indonesia yang ada di sekitarnya, Sedangkan derajat akulturasi itu tergantung kepada jumlah generasi para perantau itu telah berada di Indonesia dan kepada intensitet perkawinan campuran yang telah terjadi di antara para perantau itu dengan orang Indonesia. (Koentjaraningrat, 1997:354)

Selanjutnya perkawinan campuran orang Minangkabau dengan suku bangsa lain (Jawa, Sunda, Bugis, Melayu Riau, Batak, dan lain sebagainya) saat sedang merantau dianggap suatu hal yang biasa menurut adat Minangkabau dan kemungkinan besar terjadi karena kebiasaan kaum muda Minangkabau merantau (mencoba mengadu nasib di daerah lain di luar wilayah Minangkabau). Menurut Mochtar Naim (1984:194), bahwa: pilihan yang paling ideal menurut adat kebudayaan Minangkabau ialah mengawini anak perempuan dari *mamak* sendiri (atau di beberapa tempat juga kemenakan perempuan dari ayah) yang disebut sebagai "*mengambil anak pisang*". Kalau tidak, sebaliknya mengawini gadis-gadis dari kampung yang bertetangga, asal harus dari luar suku bangsa sendiri,

yakni mengikuti eksogami matrilocal. Dianggap tidaklah pantas atau menyalahi adat bila mengawini gadis dari daerah luar lingkungan adat sendiri, jangan lagi disebut untuk mengawini gadis dari luar Minangkabau.

Sedangkan menurut adat Batak anggota dari satu marga dilarang kawin; marga adalah kelompok orang yang eksogem. Jadi semua orang yang semarga adalah orang yang berkerabat, dan dengan orang yang lain marganya dapat juga dicari kaitan kekerabatan, karena mungkin saja dia mempunyai hubungan kekerabatan dengan bibi, paman, atau saudara lain, melalui hubungan perkawinan. (Ihromi, 1987:159). Dengan demikian, pada dasarnya warga dari suku bangsa Minangkabau dengan suku bangsa Batak tidak dilarang melakukan perkawinan campuran karena masing-masing suku bangsa melarang kaumnya kawin se suku atau se marga yang apabila dilakukan, berarti melanggar ketentuan adat dari masing-masing suku.

Di Indonesia, terutama bagi berbagai suku bangsa penduduk pribumi, perkawinan campuran (antarsuku bangsa atau golongan etnis) sangat bermanfaat bagi asimilasi terutama dalam masyarakat yang melaksanakan demokrasi sosial, politik dan ekonomi (Harsojo dalam Soemardjan, 1988:199)

Dengan adanya perkawinan antar warga dari dua suku bangsa yang berbeda atau perkawinan campuran antara suku Minangkabau dengan suku Batak, maka sentuhan budaya Minangkabau dengan Batak dalam bentuk perkawinan antara laki-laki suku Minangkabau dengan wanita suku Batak juga merupakan suatu akulturasi kebudayaan terhadap suku-suku yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan. Dalam perkawinan ini tidak ada sanksi dari adat manapun, karena

perkawinan campuran ini bukanlah merupakan perkawinan persaudaraan atau perkawinan dari warga se suku. (Nurchayani, 2008:31).

Anak dari hasil perkawinan satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya akan mengalami suatu krisis identitas, dalam artian dipandang oleh masing-masing budaya dari kedua belah pihak orang tua si anak yang berlainan asal *suku* sebagai suatu yang tidak lazim atau bertentangan dengan nilai-nilai adat masing-masing *suku*, sehingga anak dari buah hasil perkawinan menurut adat masing-masing *suku*, baik dari *suku* bapak (Minangkabau) dan dari *suku* ibu (Batak) bukanlah dipandang sebagai bahagian dari suku, yang masing-masing *suku* berbeda dalam penentuan garis keturunan. Suku bangsa Minangkabau menentukan garis keturunan berdasarkan sistem Matrilineal (berdasarkan garis keturunan ibu), dan *suku* bangsa Batak menentukan garis keturunan berdasarkan sistem Patrilineal (berdasarkan garis keturunan bapak). (Ardjo, 1972:45) Hal ini tentu dapat membawa implikasi terhadap kehidupan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, di mana tidak jelasnya status anak berdasarkan ketentuan masing-masing adat, baik itu adat Minangkabau maupun adat Batak, maka hak anak atas harta warisan orang tua tidak bisa didapatkan terkait ketentuan adat yang masing-masingnya berbeda dalam menentukan garis keturunan, dan merupakan dasar penentuan pembagian harta warisan. Namun dalam kenyataannya, status dan warisan dapat saja diberikan atau diperoleh dengan cara-cara lain

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam tatanan sosial masyarakat, memberi peluang terjadinya hubungan masyarakat dari suku-suku yang berbeda dan bahkan hubungan sosial tersebut semakin diperluas dengan terjadinya perkawinan campuran. Dalam kejadian seperti ini masing-masing masyarakat adat yang melakukan perkawinan campuran tetap bertahan dengan ketentuan atau norma-norma adat, terutama sekali yang menyangkut dengan penentuan status anak dan menyangkut harta warisan.

Status dan hak waris anak dari hasil perkawinan campuran laki-laki Minangkabau bersama perempuan Batak sang anak tidak mendapatkan harta warisan kaum ayahnya tetapi sering di pinjamkan oleh pihak keluarga ayahseumur hidup si anak dan warisan yang di dapat hanya dari harta pencaharian orang tua. Demikian di Batak dengan cara pemberian marga dan tanah , sang ayah di berikan marga dan tanah oleh kerabat ibunya dengan cara harus mengisi adat terlebih dahulu maka ketunannya akan memakai dan mendapatkan marga dari ayahnya.

Dalam perkawinan campuran, masalah yang banyak muncul lebih banyak dirasakan oleh anak atau keturunan buah dari hasil perkawinan dua suku yang berbeda yang dibelenggu oleh ketentuan adat dari masing suku bangsa, anak sering tidak mendapatkan status sosial dan hak waris sebagai keturunan orang tuanya akibat perkawinan campuran antar suku bangsa yang terhambat oleh ketentuan adat kedua orang tua yang berbeda suku bangsa. Seharusnya sebagai keturunan dari suatu hasil perkawinan, si anak memiliki hak untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dari keluarga si

bapak dan ibunya, serta memiliki hak waris dari hubungan perkawinan kedua orang tuanya. Hubungan tidak hanya dipengaruhi perbedaan hubungan kebudayaan tetapi juga dipengaruhi bagaimana diri bisa memahami kebudayaan sehingga perilaku-perilaku hubungan sosial kebudayaan berjalan baik.

Menurut adat Minangkabau anak seorang laki-laki Minangkabau yang kawin dengan seorang wanita Batak tidak memiliki hak atas kaumnya karena si anak tidak mempunyai suku (kaum) yang jelas dari suku-suku yang ada dalam ketentuan adat Minangkabau, karenanya apabila si anak laki-laki dia tidak memiliki kewajiban terhadap anak dari saudara perempuannya dan bagi anak perempuan nantinya keturunannya tidak mempunyai suku atau kaum sebagai identitas bahwa ia berasal dari suku Minangkabau. Sedangkan pada suku Batak dengan jalan pemberian marga, berarti anak dari keturunan perkawinan campuran ini akan jelas status sosial berdasarkan ketentuan adatnya, yang dalam hal ini marga si anak akan sesuai dengan marga ayahnya yang telah diberikan oleh pemuka adat.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat *Jorong Pasar Rao Pasaman* untuk menghargai keberadaan keluarga yang melakukan perkawinan campuran dengan memberi kesempatan pada keluarga dan anak-anak mereka untuk menjalani kehidupan sosial mereka, seperti keluarga lainnya yang tidak melakukan perkawinan campuran.

2. Pemerintah dan instansi terkait agar lebih dapat memberikan informasi yang jelas mengenai masyarakat *Jorong Pasar Rao Pasaman* sehubungan dengan status dan hak waris anak menurut adat Minangkabau dan Batak.
3. Bagi peneliti selanjutnya dijadikan bahan informasi dan masukan tentang masalah perkawinan campuran berkenaan dengan status dan hak waris anak menurut adat Minangkabau dan Batak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara
- Ardjo. 1972. *Antropologi Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Arifin, Bustanul. 1995. *Budaya Alam Minangkabau*. Jakarta: Art Print
- Astuti, Rengo & Widiyanto, Sigit. 1998. *Budaya Masyarakat Perbatasan (Hubungan sosial Antar Etnik Yang Berbeda Di Daerah Sumbar)*. Jakarta: Depdikbud
- Bangun, Tridah. 1990. *Adat Istiadat Karo*. Jakarta: Yayasan Merga Silima
- Bappeda. 2010. *Kecamatan Rao Dalam Angka*. BPS Kabupaten Pasaman
- Barth, Frederik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI Press
- Chairiyah, Sri Zul. 2008. *Nagari Minangkabau dan Desa Di Sumatera Barat*. Padang: KP3SB
- Daeng, Hans. 1986. *Antropologi Budaya*. Ende: Nusa Indah
- Depdiknas. 2000. *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Minangkabau Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Depdiknas
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Esten, Mursal. 1993. *Minangkabau Tradisi dan Perubahan*. Padang, Angkasa Raya.
- Hakimy, Idrus Dt. Rajo Penghulu. 1978. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Rosda Karya.
- Herutomo, Sri Saadah. 1991. *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Tatakrama Daerah Bali*. Depdikbud
- Hosen, Ahmad. 2001. *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau*. Padang: Ratu Grafika
- Ihromi, T.O. 1987. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia

- Kantor Wali Nagari Taruang-Taruang. 2010. *Data Monografi Nagari Taruang-Taruang Tahun 2010*. Nagari Taruang-Taruang: Kantor Wali Nagari Taruang-Taruang.
- Koentjaraningrat. 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- LKAM. 2000. *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: Ratu Grafika.
- Leter, Bagindo M. 1985. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya.
- Lubis, Muhammad Bukhari. 2009. *Rao Disana Sini*. Malaysia: Jaro.
- Maryetti. 1999. *Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya Daerah Sumatera Barat*. Padang:Depdiknas
- Moleong, Lexy. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhammad, Bashir. 2002. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasikun.2005. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta:Grafindo.
- Nasution. S. 1998. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Navis, A.A. 1986. *Alam Takambang Jadi Guru*. PT. Grafiti Press, Jakarta.
- Nuraini, Cut. 2004. *Pemukiman Suku Batak Mandahiling*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nurchayani, Lisyawati. 2008. *Identitas Suku di Perbatasan*. Pontianak: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- Poespowardojo, Soerjanto. 1983. *Strategi Kebudayaan, Suatu Pendekatan Filosofis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1960. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Gravenhage
- Rudito, Bambang. 1999, *Hubungan Antar Suku Bangsa (Jurnal Antropologi*. No. 2), Padang: FISIP UNAND

- Samin, Yahya. 1996. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Padang: Ikhtisar
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta:Ghalia
- _____. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemardjan, Selo. 1988. *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Grafika
- Suprpti. 1999. *Budaya Masyarakat Perbatasan*. Jakarta: Depdikbud.
- Syamsirudin. 2009. *Sejarah Asal-Usul Orang Rao*.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung